

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds, yaitu hakim memutus dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) dimana Undang-Undang tersebut diberlakukan.
2. Pertimbangan Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds, pada aspek perbuatan atau tindak pidana yang telah diulas menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa telah terpenuhi baik unsur obyektif maupun unsur subyektif, terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam putusan terpenuhi, dan sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pemidanaan melainkan penjatuhan tindakan yaitu putusan Hakim.
3. Sanksi Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam perkara tersebut, merupakan perbuatan pidana perjudian, sanksi bagi pelaku yaitu sanksi 'Uqubat Ta'zir cambuk yang mengacu Qanun Nomor 16 Tahun 2014. Dalam 'Uqubat Ta'zir Cambuk hukumannya ada yang ringan, sedang dan berat:
  - a. Hukuman yang ringan di cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Hukuman yang sedang di cambuk 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni setara dengan uang Rp 150.000.000,-.
  - c. Hukuman yang Berat di cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni setara dengan uang Rp 225.000.000,.

Perbedaan tersebut hanya dalam jenis sanksi pidana tetapi bertujuan sama yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, pengajaran.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam sangat berbeda, penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya melihat dari Terdakwa tetapi juga melihat dari keterangan saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa, yang menjadi dasar pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila di nyatakan bersalah berat ringannya hukuman dipertimbangkan berdasar keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku serta keyakinan hakim bukan hukum pidana Islam. Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds termasuk dalam pidana perjudian karena kesengajaan dalam kasus ini kategori kesengajaan yang dapat dipidana, serta kategori kesengajaan berat. Pertimbangan penjatuhan pidana telah sesuai dengan hukum positifnya.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam penerapan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 tentang perjudian togel sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bukan hanya melihat dari dakwaan, tuntutan, penutup umum dan melihat dari berbagai aspek yuridis maupun sosiologis, melainkan dengan keyakinan dan kebijaksanaan hakim.
2. Dalam peradilan Negara Indonesia sebaiknya tidak hanya melihat Undang-Undang umum yang berlaku di Indonesia saja, tetapi juga melihat hukum pidana Islam sebagai tambahan acuan pertimbangan hakim dalam menentukan pidanaan khususnya tentang kesengajaan, karena menurut penulis keadilan yang dituangkan dalam hukum pidana Islam sangat mementingkan keadilan bagi pelaku serta memberikan rasa jera kepada pelaku.

### C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih sayang dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sedemikian rupa.

Penulis mengakui kekurangan dan kekhilafan adalah milik manusia, serta menyadarkan penulis akan kekurangan kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai akhir ucapan tersirat harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis

